

**PEMBERIAN IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ATAS TANAH
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUT DANUM
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**



**DIAJUKAN OLEH:
ANDYAS JESSOSA**

**NPM : 150511866
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PEMBERIAN IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ATAS TANAH
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUT DANUM
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**



**DIAJUKAN OLEH:
ANDYAS JESSOSA**

**NPM : 150511866
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PEMBERIAN IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ATAS TANAH
ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUT DANUM
KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT**



**DIAJUKAN OLEH:
ANDYAS JESSOSA**

**NPM : 150511866
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : Senin, 08 Juni 2020

Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M. Hum.

Tanda Tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PEMBERIAN IZIN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI ATAS TANAH ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK UUT DANUM KABUPATEN SINTANG
KALIMANTAN BARAT**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juli 2020
Tempat : Daring**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H., MH.

Anggota : Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum

HALAMAN MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

-Andyas Jessosa



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah saya dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi dengan judul “Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang penulis temui, namun berkat tekad yang kuat, dorongan, serta bantuan dari beberapa pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
2. Ibu Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
3. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum dan Ibu Sekhar Chandra Pawana, S.H.,MH. Selaku dosen penguji ujian skripsi.
4. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.

5. Untuk narasumber dalam penelitian ini Bapak Ir.Elisa Gultom,M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang yang telah bersedia menjadi narasumber.
6. Untuk narasumber dalam penelitian ini Bapak Herkolanus Roni, SH., M. Si selaku Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang yang telah bersedia menjadi narasumber.
7. Untuk kedua orangtuaku yaitu Bapak Selimin dan Ibu Theresia serta adik tercinta saya Rakhatiwa wissesa dan Anseres Dewananta dan Nenek saya Ucak. Tanpa mereka saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Bapak Jimun dan Ibu Susiani Aten yang selama ini selalu mendukung saya sejak awal masuk kuliah dan selalu memotivasi saya.
9. Untuk kekasih tercinta saya Susi Krisjuyani yang selama ini telah bersama saya dalam keadaan susah maupun senang, yang selalu mendukung dan selalu ada untuk saya.
10. Teman saya Adrianus heldy, Desmon, Andy Putera, Toto, Rano, Dharma agung, Popop, mas diki, mas andus, miwon squad, gang arak, Erana Kost, KontrakanHD, saya ucapkan terimakasih sudah mendukung saya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun karena penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih


jauh dari kesempurnaan. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Penulis,



Andyas Jessosa




ABSTRACT

Aims to find out Legal Protection of Land for Customary Rights (Kelohkak Land) of the Dayak Uut Danum Customary Law Community for Granting Oil Palm Plantation Permits in Sintang District, West Kalimantan. Useful to increase knowledge in the field of law in general and in particular in the field of customary land rights relating to the protection of customary land rights to oil palm plantation permits.

The type of legal research that the author uses is normative legal research, namely research conducted focusing on positive legal norms in the form of legislation. The secondary data obtained were then analyzed using qualitative methods, namely by understanding and comparing primary legal materials with secondary legal materials if there were differences, equality of legal opinion and the presence or absence of gaps.

Whereas legal protection of customary land rights in the district of Serawai, Sintang Regency, legally in the form of regional regulations already exists. The existence of customary rights such as in an area in the Sarawai sub-district called Kelohkak is clear evidence that up to now the existence of customary land rights is still recognized and owned by the Dayak Uut Danum community.

Keywords: Granting permission, Customary land rights, Plantation business permit.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juli 2020

Yang menyatakan,



Andyas Jessosa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara Praktis	8
E. Keaslian penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data Sekunder.....	16
a. Bahan Hukum Primer.....	16
b. Bahan Hukum Sekunder.....	17
3. Metode pengumpulan data	17
4. Analisis data	18
H. Sistematika penulisan hukum/skripsi	19
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	20
1. Tanah Hak Ulayat	20
2. Masyarakat Hukum Adat.....	26

3. Masyarakat Hukum Adat Dayak.....	27
B. Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.....	29
1. Perkebunan Kelapa Sawit.....	29
2. Perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.....	31
C. Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.....	35
1. Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum.....	35
2. Gambaran Umum Perkebunan di Kabupaten Sintang.....	40
3. Pengaturan tentang Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Atas Tanah Hak Ulayat <i>Kelohkak</i> Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat	48
BAB III PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSAKA	56
LAMPIRAN.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah elemen penting yang melekat pada hajat hidup seluruh umat manusia. Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas kehidupan manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya baik itu secara perseorangan maupun kelompok masyarakat. Atas dasar tersebut pertanahan perlu dikelola, diatur dan ditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung oleh keberhasilan tanah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi masyarakat hukum adat, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat berdasarkan sifat dan faktanya.¹ Secara konstitusional hak-hak masyarakat adat telah diakui dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur di dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 28 I pada ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012. hlm. 93.

negara mempunyai tugas untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hak atas tanah adat tidak terlepas dari arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi secara kontekstual diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pasal tersebut merupakan dasar hak konstitusional warga negara atas agraria yang juga termasuk dasar hak konstitusional bagi masyarakat hukum adat.

Pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Adapun hal tersebut telah diatur dalam UUPA. Tujuan UUPA berdasarkan penyusunannya adalah menciptakan unifikasi hukum agraria, menciptakan penyederhanaan hukum pertanahan dan memberikan hak atas tanah. Pengaturan dan pengelolaan pertanahan haruslah sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional yaitu:

1. Asas Religiositas (memperhatikan unsur hukum agama dalam Pasal 1 dan Pasal 49 UUPA)
2. Asas Kebangsaan (mendahulukan kepentingan nasional dalam Pasal 9, Pasal 20, dan Pasal 55 UUPA)

3. Asas Demokrasi (tidak membedakan gender, suku, agama, wilayah dalam Pasal 4, dan Pasal 9 UUPA)
4. Asas pemerataan, pembatasan & keadilan (golongan yang lemah khususnya petani dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UUPA)
5. Asas kepastian hukum dan keterbukaan (golongan petani dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 19 UUPA)
6. Asas tanah sumberdaya alam strategis (optimal, *sustainable*, terencana dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UUPA)
7. Asas kemanusiaan yang adil & beradab (penyelesaian sengketa) Hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang diterjemahkan ke dalam Pasal 2 UUPA ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewenangan untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peraturan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
 - b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam masyarakat adil dan makmur.

Hak menguasai negara merupakan konsep bahwa negara adalah organisasi kekuasaan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat memiliki hak menguasai dengan fungsi sebagai pengatur, perencana, pengelola sekaligus sebagai

pengawas pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan sumber daya alam nasional dan menjamin hak-hak warga negara atas agraria yang ada di dalamnya termasuk hak masyarakat hukum adat atas tanah adat dan sumberdaya alamnya. Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengusahaan agraria terkhusus pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang bukan bagian dari masyarakat hukum adat atau lokal.

Kelapa sawit seolah tak lekang oleh waktu, komoditas ini terus menjadi andalan bagi Indonesia dalam meningkatkan dan menambah devisa negara. Ketersediaan lahan dan iklim yang mendukung menjadikan Indonesia berpeluang besar untuk memanfaatkan trend dan meningkatkan kiprahnya sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar. Kelapa sawit menjadi komoditas ekspor utama Indonesia mengalahkan tanaman palawija dan rempah-rempah asli Indonesia. Kelapa sawit mampu berbuah selama tujuh kali dalam setahun. Itu yang tidak dimiliki oleh tanaman palawija dan rempah-rempah yang hanya maksimal dua atau tiga kali menghasilkan dalam setahun. Kemudian, perpindahan konsumsi lemak hewani ke lemak nabati membuat permintaan minyak sawit dunia semakin tinggi. Dua faktor tersebut cukup memberikan alasan mengapa kelapa sawit menjadi komoditas utama Indonesia.

Adapun di Kalimantan Barat sawit merupakan komoditas unggulan yang berdampak meningkatnya jumlah permintaan komoditas kelapa sawit di pasar bisnis, hal tersebut memunculkan pembukaan atau perluasan perkebunan kelapa

sawit semakin tidak mampu untuk dihentikan. Ekspansi lahan yang semakin luas berdampak pada penggarapan lahan adat atau penggarapan tanah adat. Penggarapan tanah adat seperti yang banyak terjadi di Kalimantan Barat banyak memunculkan persoalan ataupun masalah. Permasalahan yang muncul pun beragam, baik itu perubahan sosial masyarakat adat, atau masyarakat desa, serta konflik agraria.

Di Kalimantan Barat pola kemitraan atau kerjasama antara masyarakat dan perusahaan sangat bervariasi, yang memunculkan ketidakjelasan atas status kepemilikan dan pengelolaan tanah ataupun lahan. Sebagai contoh kemitraan atau kerjasama yang terjadi di Kalimantan Barat adalah Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA), pola kemitraan bagi hasil, dan pola kemitraan keakuan. Dengan terlalu banyak kemitraan memunculkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat.

Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan perusahaan, sehingga saling klaim semakin terus terjadi di masyarakat. Penyebab lain dari ketidakjelasan tersebut ialah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat setempat. Minimnya sosialisasi akan mempengaruhi pemahaman masyarakat, baik itu bagaimana dengan pola dan sistem kerja perusahaan, baik itu atas pembahasan hak-hak masyarakat maupun hak-hak perusahaan.

Konflik yang paling sering terjadi di Kalimantan Barat adalah konflik kepemilikan lahan, banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari perluasan lahan perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan Barat banyak tanah atau lahan adat yang menjadi korban, masyarakat banyak ditipu dengan janji-janji oleh perusahaan

kelapa sawit. Masyarakat banyak kehilangan lahan pribadi maupun lahan adat yang mestinya dikelola dan difungsikan dan status tanahnya dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Dalam hal ini komunikasi lingkungan menjadi penting untuk diterapkan baik itu untuk menjaga dan membentuk persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap perkebunan sawit akan baik, ketika dampak yang muncul menguntungkan masyarakat, baik itu status kepemilikan lahan, pengembangan masyarakat setempat maupun kesejahteraan masyarakat hukum adat.

Masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, mayoritas masyarakat masih memegang teguh adat istiadat setempat. Pengaturan mengenai tanah atau lahan masih menggunakan hukum adat. *Kelohkak* sebagai tanah adat tersebut merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu berdasarkan ketentuan hukum adat. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah adat ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada di atas tanah tersebut. Dalam hukum adat yang berlaku dan diakui terhadap tanah adat atau *Kelohkak* ini terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum adat tersebut berhubungan erat dengan pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat, dan sekaligus untuk menghindarkan terjadinya perselisihan.

Berdasarkan data pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, menyebutkan bahwa tahun 2019 terdapat 46 perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21/PERMENTAN/KB/410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor R98/PERMENTAN/OT.140/9/ 2013 tentang Pedoman

Perizinan Usaha Perkebunan, dan salah satunya adalah PT. Sinar Sawit Andalan yang telah mendapat izin usaha perkebunan di lokasi tanah seluas \pm 20.000 ha di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dan sejak tahun 2012 telah melakukan aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit. Pada lokasi ini ternyata masih ditemukan tanah adat *Kelohkak*, yang keberadaannya masih diakui oleh masyarakat adat setempat. Untuk itu penulis ingin membahas “Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan: “Bagaimana pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hukum tanah hak ulayat yang berkaitan dengan perlindungan hukum tanah hak ulayat terhadap ijin perkebunan sawit.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersinggungan dengan topik penelitian meliputi;

a. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pengendalian terhadap ijin perkebunan sawit apabila terjadi konflik yang melibatkan masyarakat hukum adat.

b. Perusahaan kelapa sawit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perusahaan kelapa sawit dalam hal perizinan kelapa sawit.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi dengan judul “Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat” ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis lain dan apabila di kemudian hari ditemukan karya sejenis dalam hal judul dan tema yang diangkat, maka karya penelitian ini merupakan pelengkap karya tersebut.

1. Judul skripsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang, atas nama Ronald Bonardo Gultom, NPM 130511345, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang? Dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang?

Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun, dalam bentuk pembinaan dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan, perusahaan lainnya juga telah melakukan pembangunan *HCV* atau *High Conservation Value* dan *HCS* atau *High Carbon Stok* di dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

Persamaan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap perkebunan kelapa sawit dan sama-sama melakukan penelitian di Pulau Kalimantan. Letak perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Ronald Bonardo Gultom adalah Ronald Bonardo Gultom menulis tentang, upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang, sedangkan penulis menulis tentang Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

2. Judul skripsi Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, atas nama Ekatni Partuna, NPM 060509315, tahun penelitian 2010, Program Khususkan Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak *Ma'anyan* di kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMBA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999?

Hasil Penelitian adalah keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian Masalah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama melakukan penelitian tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan mengkaji tentang suku Dayak. Letak perbedaan tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Ekatni Paruna adalah menulis tentang, Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan penulis menulis tentang Perizinan perkebunan kelapa sawit di

atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang.

3. Oksiani Katarina ; NPM : 2010.050.084 ; Program Kekhususan Hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta,2014. judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak Iban yang terkena Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT.Leodo di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Babang, Kabupaten Bengkayang ,Kalimantan Barat.

Adapun rumusan masalah Bagaimana Perlindungan Hukum Indonesia Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak Iban yang terkena Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT.Leodo di Desa Semunying Jaya, Kecamatan Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Hasil Penelitian adalah Perlindungan hukum Indonesia atas tanah adat dan juga masyarakat hukum adat masih kurang adanya, hal ini berarti dapat dilihat dari adanya pengakuan yang tidak sepenuhnya atas keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan pokok-pokok Agraria (UUPA) dan tidak ada pembentukan undang-undang mengenai Tanah adat yang dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Masyarakat adat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap Suku Dayak, namun berbeda permasalahan yang ditulis

oleh penulis mengenai Perizinan perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep-konsep tentang pengertian.

1. Izin Usaha Perkebunan

Izin Usaha Perkebunan adalah ijin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan (Menurut Peraturan Menteri Nomor 21/PERMENTAN/KB/410/6/2017 dalam Pasal 1 angka 1).

2. Perkebunan

Perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 ayat (1) adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

3. Tanah Hak Ulayat

Tanah Hak Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak atas penguasaan tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan

serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

4. Tanah adat *Kelohkak*

Tanah adat *Kelohkak* adalah tanah adat yang ada dalam lingkungan masyarakat Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang adalah: Bekas pemukiman sekelompok masyarakat / anggota masyarakat persekutuan adat yang selalu dipungut hasilnya dan dipelihara kelestariannya, secara terus-menerus yang berisi tanaman berupa tengkawang, buah-buahan dari tanaman lainnya yang bermanfaat dan berisi pula benda-benda peninggalan yang bernilai historis (sejarah) dan kebudayaan dengan luas dan batas tertentu berdasarkan batas-batas alam. Bilamana dirusak atau kelestariannya terganggu maka ahli waris atau pemiliknya dapat menunjuk seseorang / beberapa orang untuk bertindak atas nama ahli waris atau pemiliknya.

5. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2015 dalam Pasal 1 angka 6 ialah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur

dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun.

6. Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum

Masyarakat Hukum Dayak Uut Danum (atau sering pula disebut Dayak Ot Danum-Ngaju) adalah masyarakat adat yang hidup di bumi Kalimantan. Suku ini termasuk dalam 6 suku Dayak terbesar yang ada di Kalimantan. Suku Dayak Uut Danum terbagi atas 61 suku-suku kecil. Salah satu suku kecil ini bermukim di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.²

7. Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota di Sintang. Luas wilayah Kabupaten Sintang seluruhnya adalah 21.635 km² atau 14,74% dari luas Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Ambalau yaitu 6.386,4 km² atau 29,52% dari luas Kabupaten Sintang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Sintang yaitu 277,05 km² atau 1,28% dari luas Kabupaten Sintang.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

² Alloy, Surjani dkk. 2008. Mozaik Dayak Kegeragaman Subsuku dan Bahasa Dayak di Kalimantan Barat. Pontianak: Institut Dayakologi.hlm.34.

³Web resmi, http://bappeda.sintang.go.id/admin/dokumen/buku_profil/PROFIL_2014.pdf, diakses pada 11 Agustus 2020, Pukul 11.39 Wib.

Jenis penelitian hukum merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.⁴ Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat (*Tanah Kelohkak*) Masyarakat Hukum Adat Dayak Uut Danum atas Pemberian Izin Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

2. Sumber data sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahan Hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 : dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3).
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) , Pasal 3.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 4) Peraturan Menteri Nomor 21/PERMENTAN/KB/410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor R98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

⁴Fx. Endro Susilo,S.H., LL.M. Dkk, 2017,*Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*,Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet.

Bahan Hukum Sekunder :

1) Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a) Bapak Ir.Elisa Gultom,M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.

b) Bapak Herkolanus Roni, SH., M. Si selaku Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang.

3. Metode pengumpulan data

a. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu: wawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat

4. Analisis data

Semua data yang diperoleh dikumpulkan dan selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis dilakukan dengan perbandingan terhadap undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan kasus yang diangkat dan dalam hal ini yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

5. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana “Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Dayak Uut Danum Kabupaten Sintang Kalimantan Barat” .

H. Sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II :PEMBAHASAN, bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian.

BAB III :PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran yaitu berisi jawaban atas rumusan masalah.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis dalam pembahasan disimpulkan bahwa: Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat Uut Danum dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 yang salah satunya mensyaratkan adanya musyawarah antara pihak pelaku usaha dan masyarakat hukum adat, namun dalam prakteknya musyawarah tersebut seringkali menghadapi kendala karena faktor data, regulasi dan koordinasi yang belum sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan terkait pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian juga didukung dengan kajian-kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul pemberian izin perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dayak Uut Danum di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat hukum adat melalui lembaga adat lebih aktif dalam mengikuti musyawarah antara pelaku usaha dan pemerintah ,agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Hendaknya Pemerintah pusat membuat peraturan lebih lanjut mengenai pendataan dan inventaris terhadap tanah adat maupun tanah hak ulayat

agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat hukum adat,serta memperbaiki lebih baik regulasi pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di atas tanah hak ulayat.

3. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan sosialisasi dan observasi langsung kepada masyarakat hukum adat dan pihak perusahaan, agar semua pihak dapat saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban dalam pengelolaan lahan perkebunan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari sengketa tanah hak ulayat dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada para pihak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Saptomo., 2010, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar., 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Boedi Harsono., 2012, *hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M. Dkk, 2017, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- G. Kertasapoetra, dkk. 1985. *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara, Jakarta.
- Muchsin., 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Maria S.W. Sumardjono., 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Setiono., 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto, dkk. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, cet. 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto., 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- Peraturan Menteri nomor 21/PERMENTAN/KB/410/6/2017 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pertanian Nomor R98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat lembaran daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 Nomor 12.

JURNAL

- Marhaeni Ria Siombo, “Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan”, *Jurnal Hukum*, Universitas Tadulako Palu, Vol. 18, NO. 3, 2011.

INTERNET

Website Resmi Kabupaten Sintang, 2015, diakses dari <http://www.sintang.go.id/pages/detail/20> pada 03 Maret 2020.
<https://independensi.com/tag/adat-istadat-dayak-dan-hukum-adat-suku-dayak-uud-danum/>, diakses pada 11 Novemver 2019, Pukul 21.26 WIB
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460697e66f86/undang-undang-nomor-39-tahun-2014>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 19.30 WIB



LAMPIRAN

A. Wawancara bersama Bapak Ir.Elisa Gultom,M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang.



B. Wawancara bersama Bapak Herkolanus Roni, SH., M. Si selaku Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang.

